

**PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 29.1 TAHUN 2009
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
BANTUAN HIBAH PEMBANGUNAN
JEMBATAN DAN JALAN POROS DESA
TAHUN 2009 (PAK)
KABUPATEN LAMONGAN**



**TINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DAN KWALITAS PEMBANGUNAN**

**BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KABUPATEN LAMONGAN
Jl. Kisarmidi Mangun Sarkoro No. 11A Telp (0322) 321171
LAMONGAN 6211**



BUPATI LAMONGAN

SALINAN

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 29.1 TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN HIBAH PEMBANGUNAN JEMBATAN DAN
JALAN POROS DESA TAHUN ANGGARAN 2009 PAK
KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : bahwa sehubungan dengan telah dialokasikan Program Bantuan Hibah Pembangunan Jembatan dan Jalan Poros Desa Tahun Anggaran 2009 di Kabupaten Lamongan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2009, maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan Program dimaksud dipandang perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Hibah Pembangunan Jembatan dan Jalan Poros Desa Tahun Anggaran 2009 PAK Kabupaten Lamongan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 3/D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2009 Nomor 12);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 69 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 29 Tahun 2009 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2009 Nomor 29).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN HIBAH PEMBANGUNAN JEMBATAN DAN JALAN POROS DESA TAHUN 2009 PAK KABUPATEN LAMONGAN.

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Lamongan.

- d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lain yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lain di Kabupaten Lamongan.
- f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah Kelompok Perencana dan pelaksana pembangunan di tingkat desa yang bertanggungjawab atas perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan desa.
- g. Pembangunan Desa adalah Pembangunan bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya dengan jangkauan dan manfaat yang diutamakan kebutuhan masyarakat desa setempat.
- h. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
- i. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
- j. Kepala Daerah adalah Bupati Lamongan.
- k. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- l. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa atau sebutan lain di Kabupaten Lamongan.
- m. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah Kelompok Perencana dan pelaksana pembangunan di tingkat desa yang bertanggungjawab atas perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan desa.
- n. Pembangunan Desa adalah Pembangunan bidang fisik, ekonomi dan sosial budaya dengan jangkauan dan manfaat yang diutamakan kebutuhan masyarakat desa setempat.

Pasal 2

Pemerintah Desa dalam melaksanakan Program Bantuan Hibah Pembangunan Jembatan dan Jalan Poros Desa Tahun Anggaran 2009 PAK harus berpedoman pada Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Hibah Pembangunan Jembatan dan Jalan Poros Desa Tahun Anggaran 2009 PAK sebagai tersebut dalam Lampiran.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 24 Agustus 2009


BUPATI LAMONGAN,
ttd,
MASFUK

Diundangkan di Lamongan
Pada tanggal 24 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
ttd,
FADELI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2009 NOMOR 29.1


Chairil Anwar

Lampiran Peraturan Bupati Lamongan
Nomor : 29.1 Tahun 2009
Tanggal : 24 Agustus 2009

**PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN HIBAH PEMBANGUNAN JEMBATAN DAN JALAN
POROS DESA TAHUN ANGGARAN 2009 PAK KABUPATEN LAMONGAN**

A. LATAR BELAKANG

1. Dalam rangka mempercepat terwujudnya pemberdayaan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pedesaan, maka Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2009 PAK menetapkan suatu kebijakan untuk terus berupaya mendorong dan mendukung sumber daya yang ada di pedesaan yaitu prakarsa, swakarsa serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan dari tahun ke tahun dengan memberikan bantuan stimulan ;
2. Adapun bantuan stimulan tersebut berupa kegiatan pembangunan Jembatan dan Jalan Poros Desa Tahun Anggaran 2009 PAK, yang merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Lamongan, dalam mendukung proses pembangunan di Desa dan antar Desa yang sangat dibutuhkan dengan atas dasar tekad serta kekuatan sendiri guna meningkatkan nilai tukar hasil produksi di Desa, sehingga dapat diharapkan terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan ekonomi yang mantap.

B. SASARAN PROGRAM / KEGIATAN

Sasaran Program/Kegiatan adalah Desa-desa yang sanggup mendukung program/kegiatan Pembangunan Jembatan dan Jalan Poros Desa yang ada di desa/Kelurahan melalui swadaya/gotong royong masyarakat untuk mencapai volume yang ditetapkan.

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Program bantuan Pembangunan Jembatan dan Jalan Poros Desa dimaksudkan untuk mendorong kemandirian masyarakat dalam pelaksanaan Pembangunan guna mewujudkan Pemberdayaan Sosial ekonomi masyarakat Desa.
2. Adapun tujuannya adalah :
 - a. Meningkatkan partisipasi peran serta dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan dengan meningkatkan prakarsa dan swakarsa berupa swadaya gotong royong ;
 - b. Mendorong ekonomi produktif ;
 - c. Memperkecil perbedaan tingkat pertumbuhan ekonomi antar desa dan status sosial masyarakat ;
 - d. Tersedianya sarana dan prasarana bagi pengembangan kegiatan ekonomi.

D. PENGGUNAAN BANTUAN

Rincian penggunaan dana bantuan jembatan dan jalan poros desa maupun Swadaya masyarakat adalah untuk :

1. Fisik bangunan konstruksi 96 % (sembilan puluh enam prosen)
2. Biaya persiapan dan administrasi sebesar 4 % (empat prosen) dipergunakan antara lain :
 - a. Biaya pembuatan Gambar dan RAB (oleh petugas teknis Dinas PU, Bina Marga, PU, Cipta Karya Kabupaten Lamongan ;
 - b. Biaya Foto kegiatan 0 % (nol prosen) , 50 % (lima puluh prosen) sampai dengan 100 % (seratus prosen);
 - c. Biaya pembuatan Papan Nama Kegiatan ;
 - d. Insentif Tim Pelaksana Kegiatan ;
 - e. Administrasi dan Pelaporan.
 - f. Biaya fasilitasi kegiatan ke lapangan dan pelaporan oleh Tim Pengendali Kecamatan.

E. ORGANISASI PELAKSANA

1. Tingkat Desa

- a. Di Tingkat Desa dibentuk Tim Pelaksanaan Kegiatan Desa (TPKD) ;
- b. Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) dibentuk dengan Keputusan Kepala Desa, yang susunan keanggotaannya terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksi-seksi serta Anggota, dengan komposisi sebagaimana format LP-04 ;
- c. Tim Pelaksanaan Kegiatan Desa (TPKD) dibentuk melalui musyawarah desa dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Desa
- d. Tugas dan kewajiban TPKD adalah sebagai berikut :
 - 1) Menjamin pelaksanaan kegiatan benar-benar berkualitas sesuai dengan rencana sebagaimana tersebut dalam Gambar dan RAB ;
 - 2) membukukan/mengadministrasikan semua aktivitas dan transaksi kegiatan fisik dan keuangan beserta bukti-bukti pendukung ;
 - 3) Menyampaikan laporan perkembangan fisik dan keuangan setiap bulan kepada Camat selambat-lambatnya tanggal 1 (satu) bulan berikutnya dan Camat selaku Ketua Tim Pengendali Kecamatan melaporkan kepada Bupati paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulan, berikutnya melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan.
- e. Kepala Desa selaku Pengguna Anggaran/Penanggung jawab kegiatan mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :
 - 1) Mensukseskan pelaksanaan pekerjaan berdasarkan RAB dan Gambar ;
 - 2) Membina dan mengawasi pelaksanaan tugas Tim Pelaksana Kegiatan di Tingkat Desa (TPKD);
 - 3) Menggerakkan Swadaya Gotong-Royong Masyarakat.

2. Tingkat Kecamatan

- a. Ditingkat Kecamatan dibentuk Tim Pengendali Kecamatan dan Petugas Tehnis Lapangan ;
- b. Tim Pengendali Kecamatan dibentuk dengan Keputusan Bupati dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :
 - 1) Ketua : Camat ;
 - 2) Sekretaris : Kasi Ekbang ;
 - 3) Anggota : Ketua BPD lokasi Kegiatan ;
- c. Tim Pengendali Kecamatan mempunyai tugas dan kewajiban :
 - 1) Memberikan bimbingan secara teknis pelaksanaan dan administrasi kepada Tim pelaksana di Tingkat Desa agar pelaksanaan kegiatan dapat tepat sasaran sesuai RAB, Gambar dan tepat waktu ;
 - 2) Melakukan pemeriksaan terhadap kemajuan kegiatan fisik dan membuat Berita Acara Pemeriksaan ;
 - 3) Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat ditanda tangani 2/3 dari TPK (Tim Pengendali Kecamatan) ;
 - 4) Menyampaikan Laporan Perkembangan fisik dan keuangan kepada Bupati Lamongan melalui Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan secara berkala setiap bulan paling lambat tanggal 5.
- d. Tim Teknis lapangan terdiri dari Staf Teknis Kecamatan dan Petugas Teknis Kabupaten mempunyai tugas :
 1. Memfasilitasi pembuatan Gambar dan RAB ;
 2. Melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan fisik dan administrasi
 3. Melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan fisik yang meliputi kualitas dan volume pekerjaan.

3. Tingkat Kabupaten.

Di Tingkat Kabupaten dibentuk Tim Pembina yang beranggotakan Dinas/SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait dan diketuai oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan, Tim Pembina Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lamongan

Tugas dan Kewajiban Tim Pembina Kabupaten sebagai berikut :

- a. Memfasilitasi pembuatan Gambar dan RAB ;
- b. Melakukan pembinaan dan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan fisik dan administrasi ;
- c. Melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan kegiatan fisik yang meliputi kualitas dan volume pekerjaan ;
- d. Mempertimbangkan dan mengambil langkah-langkah administrative apabila terjadi hal-hal karena sesuatu sebab diluar dugaan dan kemampuan serta kekuasaan pelaksana pekerjaan seperti bencana alam, sabotase dan lain-lain yang dapat dibuktikan dengan Berita Acara ;
- e. Melaporkan perkembangan fisik dan keuangan kepada Bupati Lamongan secara berkala setiap bulan.

F. PROSES PENGUSULAN KEGIATAN DAN PENCAIRAN DANA

1. Tingkat Desa

Di Tingkat Desa disusun Daftar Rencana Kegiatan (DRK) dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- a. DRK terlebih dahulu harus dibahas melalui Musyawarah Pembangunan Desa, yang dihadiri oleh Perangkat Desa, Pengurus LPM, RT/RW dan Tokoh Masyarakat (melibatkan unsur masyarakat) ;
- b. Hasil Musyawarah dimaksud kemudian dibahas dengan BPD untuk mendapatkan mufakat dan ditetapkan dalam Peraturan Desa ;
- c. Menyiapkan Dana Swadaya Masyarakat berupa uang, material, tenaga yang besarnya minimal 10 % (sepuluh persen) dari dana Bantuan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
- d. DRK yang telah disepakati dan disahkan Kepala Desa dikirim kepada Camat setempat dilengkapi dengan :
 1. Berita Acara Musyawarah Desa beserta daftar hadir ;
 2. Surat Pernyataan tentang kesanggupan penyediaan swadaya, diharapkan minimal 10% dari dana Bantuan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
 3. Gambar ukuran minimal double folio (Bantuan dan swadaya agar dibedakan dan diketahui Dinas teknis Kabupaten) ;
 4. RAB (Rencana Anggaran Biaya) dari Dana Bantuan APBD dan Swadaya jadi satu diketahui Dinas Teknis Kabupaten ;
 5. Foto Lokasi kegiatan keadaan 0 % (nol persen) dan Peta Lokasi serta Peta Desa ;
 6. Dimasukkan dalam Peraturan Desa tentang APBDesa Tahun 2009 PAK didalamnya menyangkut Perencanaan Kegiatan Bantuan Hibah Pembangunan Jembatan dan Jalan Poros Desa ;
 7. DRK beserta kelengkapan selanjutnya dikirim kepada Camat untuk mendapatkan penelitian dan rekomendasi.

2. Tingkat Kecamatan.

Daftar Rencana Kegiatan (DRK) Bantuan Hibah Pembangunan Jembatan dan Jalan Poros Desa beserta lampirannya yang diterima dari Kepala Desa, setelah diteliti dan merekomendasikan kemudian dikirim kepada Bupati Lamongan melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Lamongan dalam rangkap 5 (lima) .

3. Tingkat Kabupaten

Daftar Rencana Kegiatan beserta lampirannya yang diterima dari Camat selanjutnya diadakan penelitian oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan bersama Dinas Teknis terkait dan diadakan peninjauan lapangan mengenai kelayakan lokasi yang diusulkan, kemudian dilaporkan kepada Bupati untuk mendapatkan Keputusan lebih lanjut.

G. PROSES PENCAIRAN DANA

1. Dana Bantuan Pemerintah Kabupaten Lamongan yang nilainya sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kebawah akan dibayarkan melalui 2 (dua) termin/tahap sebagai berikut :
 - a. Pembayaran termin I (pertama) sebesar 60 % (enam puluh persen), apabila DRK beserta kelengkapan sudah dikirim kepada Bupati Lamongan, melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan dan Surat Perintah Kerja (SPK) sudah ditanda tangani disertai surat permohonan pencairan dana termin I dari Desa Lokasi, dilampiri foto copy rekening Ketua LPM dari Bank Jatim (seperti format SPPD-D I terlampir).
 - b. Pembayaran termin II (dua) sebesar 40 % (empat puluh persen) apabila :
 - 1) Pekerjaan fisik bangunan telah selesai 100 % (seratus persen) termasuk dana bantuan dan Swadaya dan dibuktikan Berita Acara Pemeriksaan oleh Tim Pengendali Tingkat Kecamatan ;
 - 2) Dilampiri foto fisik keadaan 50 % (lima puluh persen) dan 100 % (seratus persen) (sudah terpasang papan pengenal kegiatan) ;
 - 3) Dilampiri SPJ Bantuan Dana termin I ;
 - 4) Surat Permohonan pencairan dana termin II oleh Desa ;
 - 5) Berita Acara Penyerahan Pekerjaan oleh Ketua LPM Kepada Kepala Desa ;
 - 6) Melampirkan foto copy rekening Ketua LPM dari PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur.
2. Dana Bantuan Hibah Pemerintah Kabupaten Lamongan yang nilainya diatas Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) akan dibayarkan 3 (tiga) termin/tahap sebagai berikut :
 - a. Pembayaran termin I (pertama) sebesar 50 % (lima puluh persen) apabila DRK beserta kelengkapannya sudah dikirim kepada Bupati Lamongan dan Surat Perintah Kerja (SPK) sudah ditanda tangani disertai Permohonan dana termin I dari Desa Lokasi (sebagaimana format SPPD-D I) terlampir.
 - b. Pembayaran termin II (dua) sebesar 35 % (tiga puluh lima persen) apabila :
 - 1) Pekerjaan fisik bangunan sudah mencapai 50 % (lima puluh persen) dengan dibuktikan Berita Acara Pemeriksaan oleh Tim Tingkat Kecamatan ;
 - 2) Dilampiri foto fisik bangunan kegiatan keadaan 50 % (lima puluh persen) ;
 - 3) Dilampiri SPJ Bantuan Dana termin I ;
 - 4) Surat Permohonan pencairan dana termin II oleh Desa ;
 - 5) Melampirkan foto copy rekening Ketua LPM dari Bank Jatim ;
 - c. Pembayaran termin III (tiga) sebesar 15 % (lima belas persen) apabila :
 - 1) Pekerjaan fisik bangunan sudah mencapai 100 % (seratus persen) termasuk dana bantuan Pemerintah dan Swadaya dengan dibuktikan Berita Acara Pemeriksaan oleh Tim Tingkat Kecamatan ;
 - 2) Dilampiri foto fisik bangunan 100 % (seratus persen) (sudah terpasang papan pengenal kegiatan) ;
 - 3) Dilampiri SPJ Bantuan dana termin II ;
 - 4) Surat permohonan pencairan dana termin III oleh Desa ;
 - 5) Berita Acara Penyerahan Pekerjaan oleh Ketua LPM Kepada Kepala Desa ;
 - 6) Melampirkan foto copy rekening Ketua LPM dari Bank Jatim.

Dalam proses pencairan dana termin II maupun III (pekerjaan fisik 100 %) yang diajukan oleh Desa, Tim Pembina Kabupaten akan mengadakan pemantauan/pembinaan langsung ke lapangan sejauh mana keadaan fisik kegiatan yang diajukan pencairan dana oleh Desa tersebut.

H. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Kegiatan dilaksanakan secara swakelola oleh Tim Pelaksana Kegiatan Desa (TPKD) bersama-sama masyarakat dengan memanfaatkan potensi yang ada di Desa yang dimungkinkan dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan ;
2. Pelaksanaan kegiatan dari awal sampai akhir tidak boleh diborongkan ;
3. Waktu pelaksanaan kegiatan akan diatur dalam Surat Perintah Kerja (SPK) dan paling lambat pelaksanaan kegiatan dimulai 1 (satu) minggu setelah SPK ditanda tangani ;
4. Terhadap kegiatan pembangunan Jembatan dan Jalan Poros Desa yang melibatkan 2 (dua) Desa atau lebih, secara teknis pelaksanaannya diatur secara musyawarah bersama antar Desa.


I. PENGAWASAN

- a. Pengawasan Fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Lamongan ;
- b. Pengawasan melekat dilakukan oleh Aparat Pemerintah terkait yang mempunyai tugas dan tanggung jawab pembinaan mulai dari dari Tingkat Desa sampai Tingkat Kabupaten ;
- c. Pengawasan langsung dilakukan oleh masyarakat dan BPD berupa saran serta laporan keatas yang bersifat membangun agar pelaksanaan pembangunan berhasil dengan baik sesuai yang diharapkan.

Demikian Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Hibah Pembangunan Jembatan dan Jalan Poros Desa Tahun Anggaran 2009 PAK Kabupaten Lamongan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BUPATI LAMONGAN,
ttd,
MASFUK

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Chairil Anwar

DAFTAR RENCANA KEGIATAN (DRK)
BANTUAN HIBAH PEMBANGUNAN JEMBATAN DAN JALAN POROS DESA
TAHUN ANGGARAN 2009 PAK

Tahun : 2009
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : Lamongan

- | | | | | |
|-----|----|---|---|---|
| 01. | a. | Jenis Kegiatan | : | |
| | b. | Pelaksana Kegiatan | : | LPM Desa |
| 02. | | Uraian tentang Kegiatan yang diusulkan : | | |
| | a. | Latar belakang potensi atas masalah yang dihadapi | : | |
| | b. | Sasaran yang ingin dicapai | : | Memperlancar arus perhubungan dan meningkatkan nilai tukar produksi Desa/ Perekonomian Desa |
| | c. | Kaitan dengan kegiatan/Proyek lain | : | |
| | d. | Volume Kegiatan (P x L x T) | : | |
| 03. | | Tingkat persiapan Kegiatan : | | |
| | | - Baru, Rehabilitasi, Lanjutan | : | |
| 04. | | Perkiraan waktu yang diperlukan untuk pelaksanaan/ penyelesaian Kegiatan/Proyek | : | 4 (empat) bulan |
| 05. | | Perkiraan biaya yang diperlukan : | | |
| | a. | Bantuan Pemerintah Kabupaten Lamongan (APBD Kabupaten) | : | Rp..... |
| | b. | Besarnya swadaya masyarakat | : | Rp..... |
| | c. | Jumlah biaya sampai kegiatan/proyek selesai | : | Rp..... |
| 06. | | Partisipasi yang akan diberikan oleh masyarakat adalah sebagai berikut : | | |
| | a. | Berupa Uang | : | Rp..... |
| | b. | Berupa material/dinilai uang | : | Rp..... |
| | c. | Tenaga kerja/dinilai uang | : | Rp..... |

.....2009

KETUA LPM DESA

MENGETAHUI

CAMAT

KEPALA DESA

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
DESA
KECAMATAN KABUPATEN LAMONGAN

Pada hari ini tanggal bulan Tahun Dua ribu sembilan bertempat di Desa Kecamatan Kabupaten Lamongan telah diadakan Musyawarah Desa dalam rangka membahas rencana Pembangunan Jembatan / Jalan Poros Desa dari Dana APBD Kabupaten Lamongan untuk Kegiatan Bantuan Hibah Pembangunan Jembatan dan Jalan Poros Desa Tahun Anggaran 2009 PAK.

Musyawah dihadiri oleh :

- a. Perangkat Desa
- b. Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa
- c. Badan Perwakilan Desa (BPD) Desa
- d. Ketua Rukun Tetangga (RT) Desa
- e. Ketua Rukun Warga (RW) Desa
- f. Tokoh Masyarakat Desa (daftar hadir terlampir)

Musyawah dipimpin oleh Kepala Desa, Ketua LPM dan Ketua BPD, secara mufakat.

MEMUTUSKAN :

1. Bahwa semua yang hadir dalam musyawarah mewakili masyarakat Desa Kecamatan Kabupaten Lamongan sebagaimana daftar hadir terlampir.
2. Dalam musyawarah tersebut memperoleh kata sepakat menerima dan siap melaksanakan Kegiatan Bantuan Hibah Pembangunan Jembatan dan Jalan Poros Desa Tahun 2009 PAK dana Bantuan APBD Kabupaten Lamongan sebesar Rp. (.....) yang ditunjang dengan swadaya masyarakat sebesar Rp. (.....) untuk Pembangunan dengan ukuran X Sebagaimana Gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) terlampir ;
3. Semua yang hadir dalam musyawarah juga telah sepakat dan sanggup mentaati segala ketentuan yang terkait dengan petunjuk pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jembatan dan Jalan Poros Desa Tahun 2009 PAK.

Demikian Berita Acara Musyawarah Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

KEPALA DESA
.....

Ketua BPD
.....

KETUA LPM DESA

Mengetahui
Camat

**DAFTAR HADIR MUSYAWARAH DESA
DALAM RANGKA MEMBAHAS RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2009 PAK**

NO.	N A M A	UNSUR/ORGANISASI DESA	TANDA TANGAN
1.		Kepala Desa	1.....
2.		Ketua LPM	2.....
3.		Ketua BPD	3.....
4.		Sekretaris Desa	4.....
5.		Sekretaris LPM	5.....
6.		Unsur LPM	6.....
7.		Unsur LPM	7.....
8.		Unsur Perangkat Desa	8.....
9.		Unsur Perangkat Desa	9.....
10.		Unsur BPD	10.....
11.		Unsur BPD	11.....
12.		Tokoh Masyarakat	12.....
13.		Tokoh Masyarakat.	13.....
14.		Ketua RW	14.....
15.		Ketua RT	15.....
dst		16.....

..... 2009

KEPALA DESA

KETUA LPM DESA

SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN SWADAYA PENUNJANG PROGRAM BANTUAN HIBAH
PEMBANGUNAN JEMBATAN DAN JALAN POROS DESA TAHUN 2009 PAK

Yang bertanda tangan dibawah ini kami :

1. Nama :
Jabatan : Kepala Desa
2. Nama :
Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
3. Nama :
Jabatan : Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LFM)

Kami atas nama warga Desa Kecamatan Kabupaten Lamongan dengan ini menyatakan :

- a. Sanggup melaksanakan Kegiatan Bantuan Hibah Pembangunan Jembatan dan Jalan Poros Desa Tahun Anggaran 2009 PAK dari dana APBD/Pemerintah Kabupaten Lamongan sebesar Rp. (.....) yang direncanakan untuk Pembangunan dengan ukuran : M X M sebagaimana Gambar dan RAB / Perhitungan Rencana Anggaran biaya pekerjaan terlampir ;
- b. Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan dimaksud kami sanggup menyediakan dana swadaya sebesar Rp. (.....) atau 10 % dari dana bantuan APBD Kabupaten / Pemerintah Kabupaten yang diberikan.

Demikian pemyataan ini kami buat dengan sebenarnya demi kepentingan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Tahun Anggaran 2009 PAK.

Desa, 2009

YANG MEMBUAT PERNYATAAN

KEPALA DESA

KETUA BPD DESA.....

KETUA LPM DESA

DESA
KECAMATAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR : 188/ /Kep/ 413. / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA BANTUAN HIBAH KEGIATAN PEMBANGUNAN JEMBATAN
DAN JALAN POROS DESA TAHUN ANGGARAN 2009 PAK

DESA KECAMATAN
KABUPATEN LAMONGAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA
KECAMATAN

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mendorong dan meningkatkan peran serta masyarakat terhadap pelaksanaan Bantuan Pembangunan Jembatan dan Jalan Poros Desa Tahun 2009 PAK melalui prakarsa, swakarsa dan gotong royong masyarakat.
- b. bahwa sehubungan dengan maksud konsiderans menimbang huruf a tersebut diatas, maka guna tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
- 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten Lamongan ;
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan ;
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) di Kabupaten Lamongan ;
- 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 tahun 2009 ;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 69 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 29 Tahun 2009.
- 12. Peraturan Bupati Lamongan Nomor... Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Hibah Pembangunan Jembatan dan Jalan Poros Desa Tahun Anggaran 2009 PAK Kabupaten Lamongan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,** :
- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Bantuan Hibah Pembangunan Jembatan dan Jalan Poros Desa dan DesaKecamatan Tahun Anggaran 2009 PAK dengan susunan keanggotaan tersebut dalam lampiran.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dictum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1. Kepala Desa selaku Penanggung jawab/Pengguna Anggaran Kegiatan mempunyai tugas dan Kewajiban sebagai berikut :
 - a. Mensukseskan pelaksanaan pekerjaan berdasarkan RAB dan Gambar ;
 - b. Membina dan mengawasi kegiatan Tingkat Desa.
 2. Tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana Kegiatan sebagai berikut :
 - a. Menjamin pelaksanaan kegiatan benar-benar berkualitas sesuai dengan rencana sebagaimana tersebut dalam Gambar dan RAB ;
 - b. Membukukan/mengadministrasikan semua aktivitas dan transaksi Kegiatan Fisik ;
 - c. Menyampaikan laporan perkembangan Fisik dan Keuangan melalui Camat selambat-lambatnya tanggal 1 bulan berikutnya ;
 - d. Menyampaikan Surat Pertanggung jawaban (SPJ) .
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada tanggal

2009

KEPALA DESA,

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bpk Bupati Lamongan ;
 2. Sdr. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lamongan ;
 3. Sdr. Kepala BAPEMAS Kabupaten Lamongan ;
 4. Sdr. Camat ;
 5. Sdr. Anggota Tim dimaksud.
-

Lampiran Keputusan Kepala Desa

Kecamatan

Nomor : 188/ /Kep/413.

/2009

Tanggal :

2009

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA KEGIATAN BANTUAN HIBAH PEMBANGUNAN
JEMBATAN DAN JALAN POROS DESA TAHUN 2009 PAK
DESAKECAMATAN KABUPATEN LAMONGAN**

NO.	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1		Penanggung Jawab	Kepala Desa
2		Ketua	Ketua LPM
3		Sekretaris	Sekretaris LPM
4		Bendahara	Unsur LPM
5		Seksi Pembangunan	Unsur LPM
6		Seksi Penggali Dana	Unsur Perangkat Desa
7		Anggota	Unsur Perangkat Desa
8		Anggota	Unsur LPM
9		Anggota	Unsur LPM
10		Anggota	Unsur Perangkat Desa
11		Anggota	Unsur Perangkat Desa
12		Anggota	Unsur Perangkat Desa
13		Anggota	Tokoh Masyarakat
14		Anggota	Tokoh Masyarakat
dst	

KEPALA DESA

DAFTAR RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

Nama Kegiatan : Bantuan Hibah Pembangunan Jembatan dan Jalan Poros Desa Tahun 2009 PAK
Pembangunan Rabat Beton Desa.....
Nama Pekerjaan : Desa..... Kecamatan.....
Lokasi : X XM
Volume : - APBD Tahun 2009 PAK
Sumber Dana : - Swadaya Masyarakat Tahun 2009 PAK

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	Dana APBD			
I.	<u>PEKERJAAN PERSIPAN :</u>			
1.	Pengukuran / Pas patok, dll			
II.	<u>PEKERJAAN KONSTRUKSI :</u>			
1.	Pas. Beton Rabat 15 cm			
2.	Normalisasi badan jalan dengan pedel			
3.	Normalisasi berm			
B.	Dana Swadaya Masyarakat			
I.	<u>PEKERJAAN PERSIPAN :</u>			
1.	Pengukuran / Pas patok, dll			
II.	<u>PEKERJAAN KONSTRUKSI :</u>			
1.	Pas. Beton Rabat 15 cm			
2.	Normalisasi badan jalan dengan pedel			
3.	Normalisasi berm			
	Jumlah :			
	Dibulatkan :			
	TERBILANG			

Lamongan,2009

KEPALA DESA

KETUA LPM

MENGETAHUI

CAMAT

KEPALA DINAS PU. BINA MARGA
KABUPATEN LAMONGAN

**DAFTAR ANALISA PEKERJAAN PROGRAM BANTUAN
HIBAH PEMBANGUNAN JEMBATAN DAN JALAN POROS DESA
TAHUN ANGGARAN 2009 PAK**

BESTEK
PELAKSANAAN

FOTO LOKASI KEGIATAN PROGRAM BANTUAN HIBAH PEMBANGUNAN
JEMBATAN DAN JALAN POROS DESA TAHUN 2009 PAK
KEADAAN 0 %

DESA :
KECAMATAN :

**PETA DESA
(LOKASI KEGIATAN)**

**PETA KECAMATAN
(LOKASI KEGIATAN)**



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

KEPALA DESA

KECAMATAN

SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

Nomor : / 413.300.8 / 2009

Pada hari ini tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :

Jabatan : Kepala Desa, selaku Penanggungjawab kegiatan Bantuan Hibah Pembangunan Jembatan Dan Jalan Poros Desa. Tahun 2009 PAK

Alamat : Desa, bertindak untuk dan atas nama Desa Kecamatan Kabupaten Lamongan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**, memberi Perintah Kerja kepada :

N a m a :

Jabatan : Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

Alamat : Desa Kecamatan Kabupaten Lamongan, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa masyarakat yang ditunjuk sebagai pelaksana kegiatan fisik Bantuan Hibah Pembangunan Jembatan dan Jalan Poros Desa Tahun 2009 , selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**, untuk melaksanakan perintah kerja dari **PIHAK KESATU**, dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

PIHAK KESATU memberi Perintah Kerja kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan pekerjaan kegiatan Bantuan Hibah Pembangunan Desa Tahun 2009 dengan rincian sebagai berikut :

1.1. Jenis :
pekerjaan

1.2. U k u r a n :

1.3. Sumber biaya : a. APBD Kab. Lamongan Rp.
: b. Swadaya Masyarakat Rp.

Jumlah Rp.

1.4. Terbilang :

PASAL 2

2.1. Pekerjaan sebagaimana dimaksud **PASAL 1** dilaksanakan selama 120 (seratus dua puluh) hari kalender terhitung mulai tanggal : s/d 2009 ;

2.2. Pekerjaan harus dilaksanakan secara Swakelola dan tidak boleh diborongkan kepada pihak lain kecuali dengan pertimbangan teknis dan terbatasnya peralatan ;

2.3. Persyaratan dan spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan RAB, Gambar dan Bestek serta petunjuk **PIHAK KESATU** bersama Instansi terkait ;

PASAL 3

3.1. Dana bantuan APBD Kabupaten Lamongan sebagaimana dimaksud pada **PASAL 1** sebesar Rp. (.....) cara pembayarannya diatur dalam lampiran Surat Perintah Kerja ini ;

PASAL 4

- 4.1. **PIHAK KEDUA** mempunyai tanggungjawab dan kewajiban sebagai berikut :
- a. Mengirimkan laporan perkembangan fisik dan keuangan Proyek setiap bulan ;
 - b. Membuat papan nama proyek yang dipasang ditempat pekerjaan ;
 - c. Mengirimkan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Keuangan Proyek ;
 - d. Mengirimkan foto Proyek dalam keadaan sebelum dikerjakan (0 %), sedang dikerjakan (50 %) dan setelah selesai dikerjakan (100 %) masing – masing sebanyak 5 (lima) lembar lengkap dengan klsenya ;

PASAL 5

- 5.1. Pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan harus diserahkan kepada **PIHAK KESATU** dan pemeliharaan selanjutnya tetap menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** serta dimanfaatkan sebesar – besarnya untuk kesejahteraan Masyarakat di Desanya ;
- 5.2. Kelalaian dan keterlambatan penyelesaian maupun penyerahan hasil pekerjaan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU**, maka **PIHAK KEDUA** dapat dikenakan sanksi hukum atau denda sebesar satu permil setiap hari terlambat dan setinggi – tingginya lima persen dari total bantuan APBD Kabupaten Lamongan ;
- 5.3. Kelalaian dan keterlambatan yang berakibat merugikan **PIHAK KESATU**, maka **PIHAK KESATU** berhak membatalkan Surat Perintah Kerja secara sepihak dan kerugian seluruhnya dibebankan kepada **PIHAK KEDUA** ;

PASAL 6

- 6.1 **PIHAK KEDUA** wajib meminta pertimbangan **PIHAK KESATU**, apabila terjadi keterlambatan/pelaksanaan yang diakibatkan dari penyelesaian pekerjaan yang telah direncanakan dan ditetapkan karena suatu sebab diluar dugaan atau diluar kemampuan dan kekuasaan pelaksana, seperti bencana alam, banjir, sabotase, kebakaran dan lain – lain yang dapat dibuktikan dengan Berita Acara ;
- 6.2 Surat Perintah Kerja ini dibuat dalam rangkap 5 (lima) pada lembar pertama harus diberi Meterai tempel sesuai dengan ketentuan yang berlaku, biaya meterai menjadi beban **PIHAK KEDUA** ;

Demikian Surat Perintah Kerja ini dibuat oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya ;

PIHAK KEDUA

..... 2009
PIHAK KESATU

.....
Mengetahui
CAMAT

.....
Penata Tk. I
NIP.

Lampiran : SURAT PERINTAH KERJA (SPK)

Tanggal :

Nomor : /413.300.8 /2009

PEMBANGUNAN JALAN BETON
(BANTUAN HIBAH PEMBANGUNAN JEMBATAN DAN JALAN POROS DESA)
TAHUN ANGGARAN 2009

TERMYN KE	PROSENTASE PEMBAYARAN DARI BANTUAN	JUMLAH UANG (Rp)	KETERANGAN PEMBAYARAN DANA BANTUAN
1	2	3	4
I (Satu)	50 % (.....)	Termyn I (kesatu) dananya dianggarkan pada Tribulan II diberikan jika Surat Perintah Kerja (SPK) sudah ditanda tangani rencana usulan pengajuan pencairan dana dengan melampirkan rencana penggunaan.
II (Dua)	35 % (.....)	Termyn II (kedua) diberikan apabila pekerjaan fisik sudah selesai 50 % yang dananya dianggarkan pada tribulan III serta dinyatakan denganberita acara Tim Pengendali kegiatan bantuan Hibah Jembatan dan Jalan Poros Desa.
III (Tiga)	15 % (.....)	a. Termyn III (ketiga) diberikan apabila pekerjaan fisik sudah selesai 100 % yang dananya dianggarkan pada Tribulan III serta dinyatakan dengan Berita Acara Tim Pengendali Kegiatan Bantuan Hibah Jembatan dan Jalan Poros Desa; b. Dapat diselesaikan sebelum batas waktu yang ditentukan dalam Surat Perintah Kerja (SPK) dan ciserah kan dalam keadaan baik kepada Pemimpin Kegiatan/Kepala Desa dengan Berita Acara Serah Terima penyelesaian pekerjaan
JUMLAH	100 % RUPIAH

..... 2009

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

.....

.....

NASKAH PERJANJIAN HIBAH
Antara
Pemerintah Kabupaten Lamongan
Badan Pemberdayaan Masyarakat
Kabupaten Lamongan
Dengan
Desa Kalipang Kecamatan Sugio

Tentang

Bantuan Hibah kepada Pemerintahan Desa

Nomor : /413.205/2009

Pada hari ini, tanggal, bulan, Tahun dua ribu sembilan di Lamongan.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Drs. ABDUL WAHIB, SH, MM** : Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, berkedudukan di Jalan Ki Sarmidi Mangun sarkoro Nomor 11-A Lamongan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamongan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. : Kepala **Desa** **Kecamatan** Kabupaten Lamongan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Pemerintahan Desa, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut
PARA PIHAK.

MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU :

Bahwa **PIHAK PERTAMA**, adalah penyelenggara Pemerintahan Daerah Otonom, berdasarkan kewenangan yang dimilikinya dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dapat memberikan hibah kepada **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan suatu organisasi yang bergerak dibidang Pemerintahan Desa , berdasarkan kewenangannya dapat melakukan kegiatan pembinaan, Pengawasan dan bertanggung jawab atas Bantuan Hibah Pembangunan Jembatan dan Jalan Poros **Desa****Kecamatan**

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PIHAK PERTAMA** dengan itikad baik bersedia untuk memberi hibah dan pihak kedua bersedia menerima hibah dalam bentuk pendanaan (uang) yang dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah, dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat bahwa hibah dipergunakan untuk kegiatan pembiayaan, Bantuan Pembangunan Jembatan dan Jalan Poros **Desa****Kecamatan**

Pasal 2
TUJUAN

Perjanjian hibah ini bertujuan :

- a. Memberikan pembiayaan yang digunakan untuk Pembangunan Jembatan dan Jalan Poros **Desa**
Kecamatan
- b. Memperoleh hasil yang optimal sesuai dengan RAB dan Gambar .

**Pasal 3
DANA HIBAH**

- (1) Dana hibah dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** sebesar Rp,-
(.....)
- (2) Dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2009 PAK.

**Pasal 4
PENGUNAAN**

Semua dana hibah yang diberikan dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** harus dipergunakan untuk kepentingan pembiayaan Pembangunan Jembatan dan Jalan Poros Desa di **Desa** **Kecamatan** dan tidak boleh dipergunakan untuk kegiatan lain di luar ketentuan.

**Pasal 5
JANGKA WAKTU**

- (1) Jangka waktu Perjanjian Hibah ini ditetapkan selama Tahun Anggaran 2009 PAK.
- (2) Perjanjian Hibah ini berakhir dengan sendirinya setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2009 PAK.

**Pasal 6
PENUTUP**

Demikian nota kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup sebagai naskah asli untuk para pihak dan dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan.

PIHAK KEDUA
KEPALA DESA

PIHAK PERTAMA
KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KABUPATEN LAMONGAN

Materai 6300

.....

Drs. ABDUL WAHIB, SH, MM
Pembina Tk. I
NIP. 010 137 164

**URUTAN PENGAJUAN PENCAIRAN DANA TERMIN I
KEGIATAN BANTUAN HIBAH PEMBANGUNAN JEMBATAN DAN
JALAN POROS DESA TAHUN 2009 PAK**

1. Pengajuan permintaan pembayaran Dana Kegiatan Bantuan Hibah Pembangunan Jembatan dan Jalan Poros Desa Tahun 2009 (50 % / 60 % bagi Desa yang besar Bantuan APBD lebih dari Rp.70.000.000 beserta lampiran-lampiran).
2. Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Kabupaten Lamongan (Kepala Bapemas) dengan Kepala Desa.
3. Kwitansi Termin I (Ketua LPM).
4. Rekening Giro dari Bank Jatim yang baru (Ketua LPM).
5. Surat Pernyataan Kesanggupan Swadaya Penunjang.
6. Berita Acara musyawarah desa serta lampiran daftar hadir.
7. Daftar Rencana Kegiatan (DRK).
8. Gambar, RAB, Analisa, Bestek dan Foto 0 %.
9. SK Tim Pelaksanaan Kegiatan Tingkat Desa.
10. SPK (Surat Perintah Kerja)
11. Masing-masing rangkap 7 (tujuh).
 - 5 (lima) lembar asli dan tembusan untuk Kabupaten ;
 - 2 (dua) lembar untuk Desa dan Kecamatan.

KWITANSI

Kwitansi No.

Sudah terima dari : Bupati Lamongan

Jumlah Uang :

Buat Pembayaran :

.....

.....

..... Termin I

.....2009

Terbilang Rp

(KETUA LPM)

.....

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN
DESA

..... 2009

Nomor Sifat Lampiran Perihal	: 414.4/ /413. 205 /2009 : Penting : 1 (satu) berkas : Pengajua Permintaan Pembayaran Dana Kegiatan Bantuan Hibah Pembangunan Jembatan dan Jalan Poros Desa Tahun 2009 PAK Termin I (Ke Satu)	Kepada Yth. Bp.	Kepala BAPEMAS Kab. Lamongan. di <u>LAMONGAN</u>
---------------------------------------	--	--------------------	---

Dengan memperhatikan ketentuan dalam Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Hibah Pembangunan Jembatan dan Jalan Poros Desa Tahun 2009 PAK dan berdasarkan Daftar Rencana Kegiatan (DRK) yang disahkan oleh Kepala Desa Kecamatan, bersama ini diajukan Surat Permintaan Pembayaran Dana Bantuan Hibah Kegiatan Pembangunan Jembatan dan Jalan Poros Desa Tahun 2009 PAK Termin I (%) dari dana yang telah ditetapkan dalam APED Tahun 2009 PAK sebesar Rp. = Rp. (.....) dengan penggunaan sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH DANA BANTUAN (RP)	SUDAH DIBAYAR (Rp.)	DIAJUKAN HARI INI (TERMIN I) (Rp.)	SISA DANA (Rp)
1	Dana Fisik Bantuan Hibah Pembangunan Jalan Rabat Beton Desa				
	Jumlah				

Demikian untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.

KEPALA DESA

KETUA LPM DESA

Mengetahui

CAMAT

.....
 NIP.

**RENCANA PENGGUNAAN PEMBAYARAN DANA KEGIATAN BANTUAN HIBAH
PEMBANGUNAN JEMBATAN DAN JALAN POROS DESA TAHUN ANGGARAN 2009 PAK
(TERMYN I)**

Nama Kegiatan : Bantuan Hibah Pembangunan Jembatan dan Jalan Poros Desa Tahun 2009 PAK
 Nama Pekerjaan : Pembangunan
 Lokasi : Desa, Kec.
 Volume :x.....x.....M
 Sumber Dana : Bantuan APBD Tahun 2009 (Rp.)

NO	JENIS PEKERJAAN	RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)			PERMINTAAN PEMBAYARAN DANA (%)		
		VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
1.	<u>SUMBER DANA APBD</u> Pasang beton rabat tt. 15 cm camp : 1 : 2 : 3 Pasang plastik						
Jumlah :							
Dibulatkan :							
Biaya Umum :							
Jumlah Total :							
TERBILANG :							

KEPALA DESA

KETUA LPM DESA

Mengetahui

CAMAT

 NIP.

**RENCANA PENGGUNAAN PEMBAYARAN DANA KEGIATAN BANTUAN HIBAH
PEMBANGUNAN JEMBATAN DAN JALAN POROS DESA TAHUN ANGGARAN 2009 PAK
(TERMYN I)**

Nama Kegiatan : Bantuan Hibah Pembangunan Jembatan dan Jalan Poros Desa Tahun 2009 PAK
Pembangunan

Nama Pekerjaan : Desa, Kec.

Lokasi :x.....x.....M

Volume : Swadaya Masyarakat Tahun 2009 (Rp.....)

Sumber Dana :

NO	JENIS PEKERJAAN	RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)			PERMINTAAN PEMBAYARAN DANA (%)		
		VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
I.	<u>SUMBER DANA SWADAYA</u>						
1.	Pasang beton rabat tb. 15 cm camp 1 : 2 : 3						
2.	Normalisasi urugan pedel untuk badan jalan						
Jumlah :							
Dibulatkan :							
Jumlah Total :							
TERBILANG :							

KEPALA DESA

KETUA LPM DESA

Mengetahui

CAMAT

.....
NIP.

**URUTAN PENGAJUAN PENCAIRAN DANA TERMIN II
PROGRAM BANTUAN HIBAH PEMBANGUNAN JEMBATAN DAN
JALAN POROS DESA TAHUN 2009 PAK**

1. Pengajuan permintaan pembayaran dana (40% atau 35%) Kegiatan Bantuan Hibah Pembangunan Jembatan dan Jalan Poros Desa Tahun 2009 PAK beserta lampiran-lampiran .
2. Kwitansi Termin II (Ketua LPM).
3. Rekening Giro dari Bank Jatim yang baru (Ketua LPM).
4. Surat Pernyataan Kesanggupan Swadaya Penunjang.
5. Berita Acara musyawarah desa serta lampiran daftar hadir.
6. Daftar Rencana Kegiatan (DRK).
7. Foto 50 % / 100 %.
8. SK Tim Pelaksanaan Kegiatan oleh Desa.
9. SPK (Surat Perintah Kerja)
10. Berita Acara Pemeriksaan.
11. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan bagi Pencairan Dana Bantuan dibawah Rp. 70.000.000,-
12. Masing-masing rangkap 7 (tujuh).
 - 5 (lima) lembar asli dan tembusan untuk Kabupaten ;
 - 2 (dua) lembar untuk Desa dan Kecamatan.

KWITANSI

Kwitansi No.

Sudah terima dari : Bupati Lamongan

Jumlah Uang :

Buat Pembayaran :

.....

.....

..... Termin II

.....2009

Terbilang Rp

(KETUA LPM)

.....

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN
DESA

..... 2009

Nomor Sifat Lampiran Perihal	: 414.4/ /413. 205 /2009 : Penting : 1 (satu) berkas : Pengajuan Permintaan Pembayaran Dana Kegiatan Bantuan Hibah Pembangunan Jembatan dan Jalan Poros Desa Tahun 2009 PAK Termin II (Ke Dua)	Kepada Yth. Bp.	Kepala BAPEMAS Kab. Lamongan. di <u>LAMONGAN</u>
---------------------------------------	--	--------------------	---

Dengan memperhatikan ketentuan dalam Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Hibah Pembangunan Jembatan dan Jalan Poros Desa Tahun 2009 PAK dan berdasarkan Daftar Rencana Kegiatan (DRK) yang disahkan oleh Kepala Desa Kecamatan, bersama ini diajukan Surat Permintaan Pembayaran Dana Bantuan Kegiatan Pembangunan Jembatan dan Jalan Poros Desa Tahun 2008 Termin II (40 % / 35%) dari dana yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Lamongan Tahun 2009 PAK sebesar Rp. = Rp. (.....) dengan penggunaan sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH DANA BANTUAN (RP)	SUDAH DIBAYAR (Rp.)	DIAJUKAN HARI INI (TERMIN I) (Rp.)	SISA DANA (Rp)
1	Dana Fisik Bantuan Hibah Pembangunan Jalan Rabat Beton Desa				
	Jumlah				

Demikian untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.

KEPALA DESA

KETUA LPM DESA

Mengetahui

CAMAT

.....
 NIP.

**RENCANA PENGGUNAAN PEMBAYARAN DANA KEGIATAN BANTUAN HIBAH
PEMBANGUNAN JEMBATAN DAN JALAN POROS DESA TAHUN ANGGARAN 2009 PAK
(TERMYN II)**

Nama Kegiatan : Bantuan Hibah Pembangunan Jembatan dan Jalan Poros Desa Tahun 2009 PAK
Pembangunan

Nama Pekerjaan : Desa, Kec.

Lokasi :x.....x.....M

Volume : Bantuan APBD Tahun 2009 PAK (Rp.)

Sumber Dana :

NO	JENIS PEKERJAAN	RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)			PERMINTAAN PEMBAYARAN DANA (%)		
		VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
I.	<u>SUMBER DANA APBD</u> Pasang beton rabat tb. 15 cm camp : 1 : 2 : 3 Pasang plastik						
Jumlah :							
Dibulatkan :							
Biaya Umum :							
Jumlah Total :							
TERBILANG :							

KEPALA DESA

KETUA LPM DESA

Mengetahui

CAMAT

.....
NIP.

**RENCANA PENGGUNAAN PEMBAYARAN DANA KEGIATAN BANTUAN HIBAH
PEMBANGUNAN JEMBATAN DAN JALAN POROS DESA TAHUN ANGGARAN 2009 PAK
(TERMYN II)**

.....

Nama Kegiatan : Bantuan Hibah Pembangunan Jembatan dan Jalan Poros Desa Tahun 2009 PAK
Pembangunan

Nama Pekerjaan : Desa, Kec.

Lokasi :X.....X.....M

Volume : Bantuan Sawadaya Tahun 2009 PAK (Rp.)

Sumber Dana :

NO	JENIS PEKERJAAN	RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)			PERMINTAAN PEMBAYARAN DANA (%)		
		VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH (Rp.)
I.	<u>PEKERJAAN KONSTRUKSI :</u>						
1.						
2.						
3.						
4.						
Jumlah :							
Dibulatkan :							
Jumlah Total :							
TERBILANG :							

KEPALA DESA

KETUA LPM DESA

Mengetahui

CAMAT

.....
NIP.

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN KEGIATAN
BANTUAN HIBAH PEMBANGUNAN JEMBATAN DAN JALAN POROS DESA
TAHUN ANGGARAN 2009 PAK**

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu sembilan, yang bertanda tangan dibawah ini: Tim Pengendali Kecamatan Kegiatan Bantuan Hibah Pembangunan Jembatan dan Jalan Poros Desa Tahun 2009 PAK :

- 1 : Camat (Ketua merangkap Anggota)
- 2 : Kasi Ekbang (Sekretaris merangkap Anggota)
- 3 : Ketua BPD Desa (Anggota)

Telah mengadakan pemeriksaan terhadap kegiatan :

- a. Nama kegiatan : Bantuan Hibah Pembangunan Jembatan dan Jalan Poros Desa Tahun 2009 PAK.
- b. Jenis pekerjaan :
- c. Ukuran / Volume :x.....x.....m
- d. Pelaksana : Ketua LPM Desa
- e. SPK No :
- f. Sumber biaya : - APBD Kab. Lamongan : Rp
- Pengambilan Termin I : Rp
- Pengambilan Termin II : Rp
- Pengambilan Termin III : Rp
- Sisa biaya : Rp

Bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut benar – benar dikerjakan sesuai dengan Gambar, RAB serta Bestek dan pekerjaan fisik telah mencapai % (.....) sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagai kelengkapan pengajuan pencairan Dana bantuan termyn II (kedua) sebesar..... % x Rp = Rp

Dibuat di Desa :
Pada Tanggal :

Pelaksanaan Kegiatan
(Ketua LPM)

TIM PENGENDALI KECAMATAN KEGIATAN BANTUAN HIBAH
PEMBANGUNAN JEMBATAN DAN JALAN POROS DESA
TAHUN ANGGARAN 2009 PAK,
KECAMATAN

- 1.
- 2.
- 3.

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN KEGIATAN
BANTUAN HIBAH PEMBANGUNAN JEMBATAN DAN JALAN POROS DESA
TAHUN ANGGARAN 2009 PAK**

Nama Kegiatan : Bantuan Hibah Pembangunan Jembatan dan Jalan Poros Desa Tahun 2009 PAK
 Nama Pekerjaan : Pembangunan
 Lokasi : Desa Kec
 Volume :x.....x.....M
 Sumber Dana : Bantuan APBD Tahun 2009 PAK (Rp.....)

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)		PROSENTASE	
		RENCANA	HASIL		RENCANA	HASIL	RENCANA	HASIL
I.	<u>SUMBER DANA APBD</u> - Pasang beton rabat tb. 15 cm camp : 1 : 2 : 3 - Pasang plastik							
				Jumlah Dibulatkan				
				Terbilang :				

Dibuat di Desa :
 Pada Tanggal :2009

Pelaksanaan Kegiatan
 (Ketua LPM)

TIM PENGENDALI KECAMATAN KEGIATAN BANTUAN HIBAH PEMBANGUNAN JEMBATAN DAN JALAN POROS DESA TAHUN ANGGARAN 2009 PAK.
 KECAMATAN

1.

2.

3.

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN PEKERJAAN KEGIATAN
BANTUAN HIBAH PEMBANGUNAN JEMBATAN DAN JALAN POROS DESA
TAHUN ANGGARAN 2009 PAK**

Nama Kegiatan : Bantuan Hibah Pembangunan Jembatan dan Jalan Poros Desa Tahun 2009
PAK
Nama Pekerjaan : Pembangunan
Lokasi : Desa Kec
Volume :x.....x.....M
Sumber Dana : Swadaya Masyarakat Tahun 2009 PAK (Rp)

NO	JENIS PEKERJAAN	VOLUME		HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)		PROSENTASE	
		RENCANA	HASIL		RENCANA	HASIL	RENCANA	HASIL
I.	<u>SUMBER DANA SWADAYA</u> - Pasang beton rabat tb. 15 cm camp 1 : 2 : 3 - Normalisasi urugan pedel untuk badan jalan							
				Jumlah Dibulatkan				
				Terbilang :				

Dibuat di Desa :
Pada Tanggal :2009

Pelaksanaan Kegiatan
(Ketua LPM)

TIM PENGENDALI KECAMATAN KEGIATAN BANTUAN
HIBAH PEMBANGUNAN JEMBATAN DAN JALAN POROS
DESA TAHUN ANGGARAN 2009 PAK.
KECAMATAN

1.

2.

3.

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN
DESA.....

BERITA ACARA
SERAH TERIMA PEKERJAAN
Nomor : / 413. / 2009

Pada hari ini tanggal Bulan Tahun dua ribu sembilan kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. : Kepala Desa selaku penanggung jawab pelaksana kegiatan Bantuan Hibah Pembangunan Jembatan dan Jalan Poros Desa Tahun 2009 PAK, dalam hal ini bertindak atas nama Pemerintahan Desa, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. : Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa selaku Pelaksana Kegiatan Bantuan Hibah Pembangunan Jembatan dan Jalan Poros Desa Tahun 2009 PAK , selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Setelah mengadakan pemeriksaan dan penelitian :

1. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan fisik pekerjaan 100 % dalam rangka penyerahan pekerjaan Termin II dari Tim Pengendal Tingkat Kecamatan, tanggal2009 untuk Kegiatan Bantuan Hibah Pembangunan Jembatan dan Jalan Poros Desa, Kecamatan, telah selesai dikerjakan / dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak (SPK).
2. PIHAK PERTAMA menyatakan telah menerima Penyerahan Pekerjaan Termin II dari PIHAK KEDUA dan selanjutnya kedua belah pihak telah menyatakan sama – sama mengetahui keadaan baik dan hasil pekerjaan tersebut pada saat serah terima ini.
3. Dalam masa pemeliharaan PIHAK KEDUA wajib tetap mengadakan perawatan-perawatan selama masa pemeliharaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Surat Perjanjian Pekerjaan Kontrak (SPK) selama 120 hari.
4. Segala pembiayaan yang diperlukan selama masa pemeliharaan sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Serah terima Pekerjaan ini dibuat rangkap 5 (lima) untuk digunakan sebagaimana mestinya .

Lamongan,.....2009

PIHAK KEDUA
Yang menyerahkan
Ketua LPM

PIHAK PERTAMA
Yang menerima Penyerahan
Kepala Desa

Materai
6.000

MENGETAHUI

CAMAT.....

**KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KABUPATEN LAMONGAN**


NIP.

Drs. ABDUL WAHIB, SH. MM
Pembina Tk. I
NIP. 010 137 164

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KEGIATAN APBD / BANTUAN PEMBANGUNAN JEMBATAN DAN JALAN
POROS DESA TAHUN ANGGARAN 2009 (PAK)
 DESA :KEC :

NAMA PEKERJAAN	:	
NAMA KEGIATAN	:	BANTUAN PEMBANGUNAN JEMBATAN DAN JALAN POROS DESA
VOLUME/UKURAN	:X.....X.....M
BIAYA	:	
- APBD	:	Rp.
- SWADAYA MASY.	:	Rp.
JUMLAH	:	Rp.
MANFAAT	:	MEMPERLAMCAR TRANSPORTASI/PERHUBUNGAN
MULAI	:	TGLs/d.....2009
PELAKSANA	:	LPM DESA

100 Cm



Disalin sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum,

Handwritten signature

Chairil Anwar

BUPATI LAMONGAN,
 ttd,
 MASFUK



BUPATI LAMONGAN

SALINAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 188/ 216.1/Kep/413.013/2009

TENTANG

LOKASI DAN ALOKASI KEGIATAN BANTUAN HIBAH PEMBANGUNAN JEMBATAN DAN JALAN
POROS DESA TAHUN ANGGARAN 2009 (PAK) KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan percepatan terwujudnya sarana dan prasarana di pedesaan, maka secara bertahap Pemerintah Daerah memberikan stimulant kepada Pemerintah Desa guna Pembangunan Jembatan dan Jalan Poros Desa ;
 - b. bahwa sehubungan dengan dialokasikan kegiatan Bantuan Hibah Pembangunan Jembatan dan Jalan Poros Desa Tahun Anggaran 2009 pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2009, maka perlu menetapkan lokasi dan alokasi kegiatan dimaksud dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
 7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 3/D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2009 Nomor 12) ;
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 69 Tahun 2008 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2009 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor 70) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 29 Tahun 2009 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2009 Nomor 29).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan,
KESATU : Menunjuk Desa-desa sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan II sebagai lokasi kegiatan Bantuan Hibah Pembangunan Jembatan dan Jalan Poros Desa Tahun Anggaran 2009 (PAK) Kabupaten Lamongan.
- KEDUA : Desa-desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU, berkewajiban untuk menyediakan dana partisipasi masyarakat/swadaya masyarakat paling sedikit 10 % (sepuluh prosen) dari besarnya bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Lamongan.
- KETIGA : Membebankan biaya akibat pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2009.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 24 Agustus 2009

BUPATI LAMONGAN,
ttd,
MASFUK

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan
3. Sdr. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat
Kabupaten Lamongan
4. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Lamongan
5. Sdr. Kepala Dinas PU Bina Marga Kabupaten
Lamongan
6. Sdr. Kepala Dinas PU Cipta Karya Kabupaten
Lamongan
7. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Asset Kabupaten Lamongan
8. Sdr. Camat se Kabupaten Lamongan
10. Sdr. Kepala Desa/Lurah Lokasi kegiatan

Ditandatangani sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

Chairil Anwar



Lampiran I Keputusan Bupati Lamongan
 Nomor : 188/ 216.1 / Kep/413.013/2009
 Tanggal : 24 Agustus 2009

**LOKASI DAN ALOKASI KEGIATAN BANTUAN HIBAH PEMBANGUNAN JEMBATAN DAN JALAN POROS
 DESA APBD PROPINSI JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2009 (PAK)
 KABUPATEN LAMONGAN**

No.	Jenis Kegiatan	Volume	Kecamatan	Alokasi Bantuan (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Pemb. Tembok Penahan Tanah Ds. Dampit-Ds Sendangrejo	31 x 3 m 80 x 2 m 670 x 1,70 m	Lamongan	645.660.000
2.	Pemb. Perbaikan Jalan Poros Ds. Dampit-Rancangkencono	1500 x 3,50 m	Lamongan	1.000.000.000
3.	Pemb. Jembatan Jl. Poros Ds. Sendangrejo	9 x 5,50 m	Lamongan	600.000.000
4.	Pemb. Peningkatan Jalan Pandanpancur-Rejotengah	940 x 3,50 m	Deket	645.660.000
Jumlah				2.891.320.000

BUPATI LAMONGAN,
 ttd,
 MASFUK



**LOKASI DAN ALOKASI KEGIATAN BANTUAN HIBAH PEMBANGUNAN JEMBATAN
 DAN JALAN POROS DESA TAHUN ANGGARAN 2009 (PAK)
 KABUPATEN LAMONGAN**

NO	KECAMATAN/DESA LOKASI	JENIS KEGIATAN	ALOKASI BANTUAN (Rp)
1	2	3	4
1.	KEC. LAMONGAN 1. Ds. Rancangkencono 2. Kel. Sidokumpu 3. Ds. Wajik 4. Ds. Kramat 5. Ds. Sendangrejo 6. Ds. Made 7. Kel. Tlogoanyar	Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Desa Rancangkencono – Kramat (143 X 2,80 M) Pemb. Jembatan dan Saluran Air Kel. Sidokumpul (1,00 X 7 M + 25 X 0,65 M) Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Desa Wajik - Rancangkencono (133 X 3,00 M) Pemb. Hotmix Jl. Poros Desa Kramat – Jotosanur (202 X 3,00 M) Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Desa Sendangrejo – Rancangkencono (143 X 3,00 M) Pemb. Hotmix Jl. Poros Desa Made –Tanjung (94 x 4,30 M) Pemb. Rabat Beton Jl Poros Desa Kel. Tlogoanyar Lamongan (150 X 1,25 M + 129 X 2,80 M)	40.000.000 25.000.000 40.000.000 40.000.000 40.000.000 25.000.000 40.000.000
2.	KEC. DEKET 1. Ds. Sidomulyo 2. Ds. Sidobinangun 3. Ds. Dlanggu 4. Ds. Rejosari	Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Desa Sidomulyo – Laladan (156 x 2,25 M) Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Desa Sidobinangun – Rejosari (154 X 2,50 M) Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Desa Dlanggu – Laladan (114 X 3,50 M) Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Desa Rejosari (Dsn. Ngepung) – Sidobinangun (131 X 2,50 M)	35.000.000 40.000.000 40.000.000 30.000.000
3.	KEC. TURI 1. Ds. Wangunrejo 2. Ds. Pomahanjanggan 3. Ds. Karangwedoro 4. Ds. Tawangrejo 5. Ds. Sukoanyar 6. Ds. Geger 7. Ds. Keben 8. Ds. Turi 9. Ds. Gedongboyountung 10. Ds. Kemlagigede 11. Ds. Kepudibener	Pemb. Makadam Jl. Poros Desa Wangunrejo – Badurame (525 X 2,30 M) Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Desa Pomahanjanggan – Kepudibener (210 x 2,00 M) Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Desa Karangwedoro – Turi (145 X 3,00 M) Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Desa Tawangrejo (Dsn. Kauman – Getung) (125 X 3,00 M) Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Desa Sukoanyar – Keben (215 X 2,50 M) Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Desa Geger – Madulegi (145 X 3,00 M) Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Desa Keben – Turi (145 X 2,50 M) Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Desa Turi – Gembuk (220 X 2,00 M) Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Desa Gedongboyountung – Dlanggu (145 X 3,00 M) Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Desa Kemlagigede (Dsn. Guyangan) (130 X 2,80 M) Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Ds. Kepudibener (Dsn. Kepudiwetan) - Pomahanjanggan (175 X 2,00 M)	30.000.000 35.000.000 35.000.000 30.000.000 35.000.000 35.000.000 30.000.000 30.000.000 35.000.000 30.000.000 30.000.000
4.	KEC. TIKUNG 1. Ds. Tambakrigadung 2. Ds. Dukuhagung 3. Ds. Takeranklating 4. Ds. Wonokromo	Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Desa Tambakrigadung – Jatirejo (173 x 3,00 M) Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Desa Dukuhagung – Sumberejo (170 x 3,00 M) Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Desa Takeranklating – Botoputih (150 x 3,00 M) Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Desa Wonokromo – Randubener (160 x 2,70 M)	40.000.000 40.000.000 35.000.000 35.000.000
5.	KEC. SARIREJO 1. Ds. Canggih 2. Ds. Simbatan 3. Ds. Kedungkumpul 4. Ds. Beru 5. Ds. Tambakmenjangan	Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Desa Canggih – Simbatan (100 x 3,00 M) Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Desa Simbatan – Canggih (100 X 3,00 M) Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Desa Kedungkumpul – Dermolemahbang (145 X 2,40 M) Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Desa Beru – Canggih (100 X 3,00 M) Pemb. Jembatan Jl. Poros Ds. Tambakmenjangan (Dsn. Timbuan) – Sumengko (9,50 X 3,50 M)	35.000.000 30.000.000 35.000.000 30.000.000 40.000.000
6.	KEC. KEMBANGBAHU 1. Ds. Puter 2. Ds. Dumpiagung 3. Ds. Lopang 4. Ds. Katemas 5. Ds. Pelang	Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Desa Puter – Tunggunjagir (150 x 2,50 M) Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Desa Dumpiagung – Gintungan (180 x 2,80 M) Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Desa Lopang – Kembangbahu (155 x 2,80 M) Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Desa Katemas – Dumpiagung (155 x 2,80 M) Pemb. Jembatan Jl. Poros Desa Pelang – Puter (24,80 x 3 M)	30.000.000 40.000.000 35.000.000 35.000.000 25.000.000
7.	KEC. SUKODADI 1. Ds. Sumberaji 2. Ds. Sidogembul 3. Ds. Plumpang 4. Ds. Baturono 5. Ds. Banjarejo 6. Ds. Menongo	Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Ds. Sumberaji – Siwalanrejo (150 X 2,50 M) Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Ds. Sidogembul – Geger (125 X 3,00 M) Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Ds. Plumpang – Bandungsari (135 X 2,75 M) Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Ds. Baturono – Sugihrejo (125 X 3,00 M) Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Ds. Banjarejo – Baturono (125 X 2,50 M) Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Ds. Menongo (SMAV Sukodadi) (190 X 3,00 M)	30.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 25.000.000 45.000.000

8.	<u>KEC. PUCUK</u> 1. Ds. Tanggungan 2. Ds. Karangtinggil 3. Ds. Ngambeg 4. Ds. Paji 5. Ds. Gempolpading 6. Ds. Babatkumpul 7. Ds. Kedali 8. Ds. Cungkup 9. Ds. Sumberejo	Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Desa Tanggungan – Paji (140 X 3,00 M) Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Ds. Karangtinggil – Kedali (175 X 2,50 M) Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Desa Ngambeg – Padanganploso (175 X 2,50 M) Pemb. Rabat Beton Rabat Beton Jl. Poros Desa Paji – Tanggungan (125 X 3,00 M) Pemb. Jembatan Jl. Poros Desa Gempolpading – Pucuk (4 X 3,00 M) Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Desa Babatkumpul – Ngambeg (155 X 2,80 M) Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Desa Kedali – Wanar (125 X 3,00 M) Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Ds. Cungkup – Babatkumpul (140 X 3,20 M) Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Desa Sumberejo – Menongo (125 X 3,00 M)	35.000.000 35.000.000 35.000.000 30.000.000 25.000.000 35.000.000 30.000.000 35.000.000 30.000.000
9.	<u>KEC. SEKARAN</u> 1. Ds. Kebalankulon 2. Ds. Kudikan 3. Ds. Sungegeneng 4. Ds. Titik 5. Ds. Besur	Pemb. Hotmix Jl. Poros Ds. Kebalankulon - Besur (163 x 3, 00 M) Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Ds. Kudikan – Jogo (164 X 2,50 M) Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Ds. Sungegeneng – Porodeso (127 X 3,00 M) Pemb. Hotmix Jl. Poros Ds. Titik – Besur (133 X 3,00 M) Pemb. Hotmix Jl. Poros Ds. Besur – Jogo (163 X 3,00 M)	30.000.000 30.000.000 35.000.000 25.000.000 30.000.000
10.	<u>KEC. MADURAN</u> 1. Ds. Duriwetan 2. Ds. Klagensrampat 3. Ds. Kanugrahan 4. Ds. Ngayung	Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Ds. Duriwetan – Taji (156 x 3,00 M) Pemb. Hotmix Jl. Poros Ds. Klagensrampat – Siwuran (196 X 3,00 M) Pemb. Hotmix Jl. Poros Ds. Kanugrahan – Pangkatrejo (196 X 3,00 M) Pemb. Hotmix Jl. Poros Ds. Ngayung – Sekaran (355 X 3,00 M)	35.000.000 35.000.000 35.000.000 30.000.000
11.	<u>KEC. KARANGGENENG</u> 1. Ds. Kawestolegi 2. Ds. Tracal 3. Ds. Bantengputih 4. Ds. Sungelebak 5. Ds. Karanganyar 6. Ds. Prijekngablak	Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Ds. Kawestolegi – Jagran (109 X 3,00 M) Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Ds. Tracal – Karangrejo (120 X 3,00 M) Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Ds. Bantengputih – Latukan (120 X 2,50 M) Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Ds. Sungelebak – Sungegeneng (128 X 2,50 M) Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Ds. Karanganyar – Pucangro (126 X 2,60 M) Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Ds. Prijekngablak – Tracal (106 X 3,00 M)	30.000.000 35.000.000 30.000.000 35.000.000 30.000.000 30.000.000
12.	<u>KEC. BABAT</u> 1. Ds. Kebonagung 2. Ds. Sumurgenuk 3. Ds. Bulumargi 4. Ds. Gendongkulon 5. Ds. Datinawong 6. Ds. Patihan	Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Ds. Kebonagung – Keongan (144 x 3,00M) Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Ds. Sumurgenuk – Bulumargi (209 X 2,80 M) Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Ds. Bulumargi (Kemlagi) – Sambangan (132 X 2,80 M) Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Ds. Gendongkulon – Kuripan (110 X3,00 M) Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Ds. Datinawong – Bulumargi (117 X 3,00 M) Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Ds. Patihan (91 X 3,00 M)	40.000.000 35.000.000 35.000.000 30.000.000 35.000.000 30.000.000
13.	<u>KEC. MODO</u> 1. Ds. Kedungpengaron 2. Ds. Sambangrejo 3. Ds. Kacangan 4. Ds. Kedungwaras 5. Ds. Sumberagung	Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Ds. Kedungpengaron – Sumberagung (125 x 3,00 M) Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Ds. Sambangrejo – Mojorejo (125 X 3,00 M) Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Ds. Kacangan – Sidodowo (125 X 3,00 M) Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Ds. Kedungwaras – Jatipayak (135 X 2,80 M) Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Ds. Sumberagung – Kedungpengaron (145 X 3,00 M)	30.000.000 30.000.000 35.000.000 30.000.000 30.000.000
14.	<u>KEC. KEDUNGPRING</u> 1. Ds. Kandangrejo 2. Ds. Sumengko 3. Ds. Mlati 4. Ds. Sidomlangean 5. Ds. Blawirejo 6. Ds. Maindu 7. Ds. Sukomalo	Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Ds. Kandangrejo–Jatidrojog (125 x 3,00 M) Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Ds. Sumengko – Tianak (140 x 3,00 M) Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Ds. Mlati (125 x 3,00 M) Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Ds. Sidomlangean – Majenang (125 x 3,00 M) Pemb. Hotmix Jl. Poros Ds. Blawirejo – Maindu (210 x 3,00 M) Pemb. Jembatan Jl. Poros Ds. Maindu – Blawirejo (5,80 X 3 M) Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Ds. Sukomalo – Tianak (100 x 3,00 M)	30.000.000 35.000.000 30.000.000 30.000.000 30.000.000 25.000.000 25.000.000

15.	KEC. SUGIO 1. Ds. Bedingin 2. Ds. Karangsembigalih 3. Ds. Deketagung 4. Ds. Kedungbanjar 5. Ds. Lebakadi 6. Ds. Lawanganagung 7. Ds. Jubellor 8. Ds. Jubelkidul	Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Ds. Bedingin – Gempolpading (174 X 2,50 M) Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Ds. Karangsembigalih – Supenuh (127 X 3,00 M) Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Ds. Deketagung – Supenuh (123 X 3,00 M) Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Ds. Kedungbanjar – Karangsembigalih (135 X 2,80 M) Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Ds. Lebakadi – Kedungdadai (108 X 4,00 M) Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Ds. Lawanganagung – German (100 X 2,50 M) Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Ds. Jubellor – Lebakadi (115 X 2,80 M) Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Ds. Jubelkidul – Jubellor (83 X 3,00 M)	40.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 40.000.000 25.000.000 30.000.000 25.000.000
16.	KEC. NGIMBANG 1. Ds. Ganggangtingan 2. Ds. Lawak 3. Ds. Drujugurit 4. Ds. Mendogo 5. Ds. Durikedungjero 6. Ds. Slaharwotan 7. Ds. Lamongrejo	Pemb. Telford Jl. Poros Ds. Ganggangtingan – Gebangangkrik (550 X 3,00 M) Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Ds. Lawak – Drujugurit (125 X 3,00 M) Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Ds. Drujugurit – Lawak (125 X 3,00 M) Pemb. Jl. Makadam Jl. Poros Ds. Mendogo – Durikedungjero (700 X 3,00 M) Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Ds. Durikedungjero – Lamongrejo (145 X 3,00 M) Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Ds. Slaharwotan – Ngasemlemahbang (150 X 2,50 M) Pemb. Hotmix Jl. Poros Ds. Lamongrejo – Mendogo (315 X 3,00 M)	35.000.000 30.000.000 30.000.000 35.000.000 35.000.000 30.000.000 45.000.000
17.	KEC. BLULUK 1. Ds. Primpen 2. Ds. Kuwurejo 3. Ds. Talunrejo	Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Ds. Primpen – Sumberbanjar (114 X 2,80 M) Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Ds. Kuwurejo – Sumberbanjar (114 X 2,80 M) Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Ds. Talunrejo – Bluluk (127 X 3,00 M)	30.000.000 30.000.000 35.000.000
18.	KEC. SUKORAME 1. Ds. Pendowokumpul 2. Ds. Kedungkumpul 3. Ds. Sukorame 4. Ds. Wedoro	Pemb. Hotmix Jl. Poros Ds. Pendowokumpul – Kedungrejo (167x 3,00 M) Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Ds. Kedungkumpul – Sukorame (140 X 2,50 M) Pemb. Jembatan Jl. Poros Ds. Sukorame- Kedungkumpul (15,50 X 3,00 M) Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Ds. Wedoro – Kedungkumpul (132 X 2,50 M)	30.000.000 35.000.000 30.000.000 30.000.000
19.	KEC. SAMBENG 1. Ds. Kedungwangi 2. Ds. Wonorejo 3. Ds. Pamotan 4. Ds. Candisari 5. Ds. Wateswinangun 6. Ds. Kreteranggon	Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Ds. Kedungwangi – Resik – Candisari (150 X 3,00 M) Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Desa Wonorejo – Wudi (150 X 2,50 M) Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Desa Pamotan Candisari (170 X 2,50 M) Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Ds. Candisari – Kedungwangi (160 X 2,75 M) Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Ds. Wateswinangun – Garung (150 X 2,50 M) Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Ds. Kreteranggon – Selorejo (150 X 3,00 M)	35.000.000 30.000.000 35.000.000 35.000.000 30.000.000 35.000.000
20.	KEC. MANTUP 1. Ds. Kedungsoko 2. Ds. Kedukbembem 3. Ds. Sukosari 4. Ds. Sumberagung 5. Ds. Sumberbendo 6. Ds. Sidomulyo 7. Ds. Mojosari	Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Desa Kedungsoko – Sumberagung (130 x 2,70 M) Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Desa Kedukbembem – Mantup (125 X 2,80 M) Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Desa Sukosari – Mojosari (100 X 3,00 M) Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Desa Sumberagung – Sukosari (101 X 4,00 M) Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Desa Sumberbendo – Maor (142 X 2,70 M) Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Desa Sidomulyo Sidomulyo – Kedungsoko (91 X 3,00 M) Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Desa Mojosari – Sukosari (124 X 3,00 M)	35.000.000 35.000.000 30.000.000 30.000.000 35.000.000 25.000.000 35.000.000

21.	KEC. KARANGBINANGUN	Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Desa Gawerejo – Kuro (132 X 2,50 M) Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Desa Kuro – Priyoso (140 X 2,50 M) Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Desa Priyoso – Pendowolimo (150 X 2,50 M) Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Desa Pendowolimo – Baranggayam (150 X 2,50 M) Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Desa Watangpanjang – Sambopinggir (126 X 2,50 M) Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Ds. Sukorejo – Tunjungmekar (140 X 2,50 M) Pemb. Jembatan penghubung Ds. Blawi (5,60 X 4,00 M) Pemb. Jl. Poros Desa Bogobabadan (282 X 3,40 M) Pemb. Jl. Poros Desa Waruk – Sukorejo (106 X 2,50 M) Pemb. Jembatan Jl. Poros Ds. Karanganom (13 X 3,00 M)	30.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 30.000.000 35.000.000 25.000.000 30.000.000 30.000.000 20.000.000
22.	KEC. GLAGAH	Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Desa Medang – Margoanyar (135 X 3,20 M) Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Desa Sudangan – Medang (145 x 3,00 M) Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Desa Gempolpendowo – Weduni (135 X 2,20 M) Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Desa Margoanyar – Pasi (90 X 2,40 M) + (100 X 2,30 M) Pemb. Jembatan Jl. Poros Desa Tanggungprigel (4,5 X 3,00 M) Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Desa Morocalan – Pasi (135 X 3,20 M) Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Wangen – Tanggungprigel (220 X 1,70 M) Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Ds. Karangturi – Konang (170 X 2,20 M) Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Ds. Kentong (100 X 3,00 M) Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Desa Soko – Morocalan (125 X 2,50 M)	35.000.000 35.000.000 25.000.000 35.000.000 25.000.000 35.000.000 30.000.000 35.000.000 25.000.000 30.000.000
23.	KEC. KALITENGAH	Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Desa Sumosari – jelakcatur (200 x 2,25 M) Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Desa Sugiharwas – Tunjungmekar (180 x 2,50 M) Pemb. Dinding Penahan Tanah Jl. Poros Desa Bojoasri – Gambuhan (50 X 2,80 M) Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Desa Butungan – Dibee (155 x 2,00 M) Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Desa Lukrejo – Mlungli (125 x 3,00 M) Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Ds. Gambuhan – Bojoasri (130 x 2,25 M)	35.000.000 35.000.000 35.000.000 20.000.000 30.000.000 25.000.000
24.	KEC. BRONDONG	Pemb. Hotmix Jl. Poros Desa Sidomukti – Kec. Brondong (155 X 3,20 M) Pemb. Hotmix Jl. Poros Desa Sendangharjo – Sumberagung (188 X 3,00 M) Pemb. Hotmix Jl. Poros Desa Lembor- Sendangharjo (179 X 2,80 M)	30.000.000 35.000.000 30.000.000
25.	KEC. PACIRAN	Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Desa Sendangagung – Sugihan (102 x 3,00 M) Pemb. Hotmix Jl. Poros Desa Dsn. Sumuran (Ds. Sumurgayam) (188 X 3,00 M)	30.000.000 35.000.000
26.	KEC. SOLOKURO	Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Ds. Tebluru – Tamanprijeg (155 x 3,00 M) Pemb. Hotmix Jl. Poros Desa Payaman – Kranji (147 x 5,00 M) Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Ds. Takerharjo – Lohwayu (160 x 2,70 M) Pemb. Hotmix Jl. Poros Desa Sugihan – Gununglonggor (230 x 3,20 M) Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Ds. Solokuro – Bulubrangsi (125 x 3,00 M) Pemb. Jembatan Jl. Poros Ds. Bluri – Tlogosadang (2,00 x 6,00 M) Pemb. Jl. Poros Desa Payaman (Dsn. Sejajar) – Sidodadi (Kranji) (150 x 3,00 M)	30.000.000 35.000.000 35.000.000 35.000.000 30.000.000 25.000.000 30.000.000

27.	KEC. LAREN		
	1. Ds. Bulutigo	Pemb. Telford Jl. Poros Desa Bulutigo – Siser (2.500 X 3,00 M)	35.000.000
	2. Ds. Laren	Pemb. Karapet Penahan Air Jl. Poros Desa Laren – Pelangwot (95 X 1,50 M)	35.000.000
	3. Ds. Tejoasri	Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Desa Tejoasri – Laren (160 x 2,80 M)	35.000.000
	4. Ds. Pelangwot	Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Desa Pelangwot – Pilangsari (140 X 3,00 M)	35.000.000
	5. Ds. Keduyung	Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Desa Keduyung – Centini (140 X 3,00 M)	30.000.000
	6. Ds. Brangsi	Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Desa Brangsi – Karangwungulor (150 X 2,50 M)	30.000.000
	7. Ds. Karangtawar	Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Desa Karangtawar (Singkul) – Tejoasri (220 X 2,50 M)	35.000.000
	8. Ds. Bulubrangsi	Pemb. Rabat Beton Jl. Poros Desa Bulubrangsi (150 X 2,50 M)	25.000.000
	9. Ds. Godog	Pemb. Hotmix Jl. Poros Desa Godog – Tejoasri (210 X 3,00 M)	30.000.000
Jumlah			5.370.000.000,-

BUPATI LAMONGAN,
ttd,
MASFUK

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,
SEKRETARIAT DAERAH
LAMONGAN
Chanif Anwar

